



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO  
THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 56]*  
(PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEMEN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL  
INTERNASIONAL [PASAL 56])

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan memantapkan ketahanan udara nasional diperlukan tersedianya sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkukuh kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 56]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56]) dimaksudkan untuk menambah jumlah anggota *Air Navigation Commission* (ANC) dari 19 (sembilan belas) anggota menjadi 21 (dua puluh satu) anggota guna memastikan keseimbangan keterwakilan negara anggota untuk membuka peluang bagi negara anggota dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya;

c. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 56]* (PROTOKOL TERKAIT AMENDEMENTEN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL [PASAL 56]).

#### Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 56]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56]) yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2016 di Montreal, Kanada.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 56]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56]) dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, yang digunakan adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

#### Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 di Montreal, Kanada, Sidang Majelis Umum *International Civil Aviation Organization-ICAO* (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) ke-39 (tiga puluh sembilan) melalui Resolusi A39-6 telah menetapkan *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 56]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56]);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 56]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56]);

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol relating to Amendment to Article 56 of the Convention on International Civil Aviation* (Protokol tentang Perubahan Pasal 56 Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 61);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit